

**Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waluhu
Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango**

Dikna Towalu¹, Rio Monoarfa², Ayu Rakhma Wuryandini³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
diknatowalu0@gmail.com¹, rio@ung.ac.id², ayurakhma@ung.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to describe the management of village funds in rural development efforts in Waluhu Village, Bone District, Bone Bolango Regency. This research uses a descriptive qualitative method. The data collection technique used was in the form of interviews and using secondary data at the research site. The interview was conducted using 3 informants and 1 community leader, all of whom came from the Waluhu Village Government which runs the government. The results of the study found that in 2021 and 2022 the waluhu village government in village financial management started from the planning stages, administrative implementation, reporting, to accountability. in accordance with applicable laws and regulations The accountability carried out by the Waluhu Village government technically and administratively is good. Although in terms of good management, in terms of reporting it is not enough because it does not have digital information media, besides that there is also less accountability because the village government does not provide such an information board in the village office.

Keywords : *Implementation, Village Financial Management, Permendagri No. 20 of 2018.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan pedesaan di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan menggunakan data sekunder yang ada di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 3 informan dan 1 tokoh masyarakat yang semuanya berasal dari pihak Pemerintah Desa Waluhu yang menjalankan pemerintahan. Hasil penelitian ditemukan bahwa tahun 2021 dan 2022 pemerintah desa waluhu dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. sudah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Waluhu secara teknis maupun administrasi sudah baik. Meskipun dalam hal pengelolaan sudah baik namun dalam hal pelaporan belum cukup memadai karena belum memiliki media informasi digital, selain itu juga pertanggungjawaban kurang karena pemerintah desa tidak menyediakan yang namanya papan informasi di kantor desa.

Kata kunci : *Implementasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa untuk seluruh kegiatan Pemerintah Desa didanai dari anggaran desa yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja desa serta bantuan Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Sehingga dalam mengoperasionalkan roda pemerintahan desa dibutuhkan yang namanya pendapatan desa yang tujuannya untuk memaksimalkan operasional kantor (Nurlailah et al., 2020).

Pengelolaan dana desa menjadi hal yang menarik di desa karena dana tersebut diterima langsung dari Pemerintah Pusat dan menjadi pendapatan terbesar desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (Good Governance) dalam penyelenggara desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Astuti & Yulianto, 2020). Pentingnya pengelolaan dana desa ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberikan peluang besar bagi desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang. Makna Undang-Undang ini diharapkan agar setiap desa akan berkembang agar dapat melaksanakan pemerintahan desa yang lebih baik menuju masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri. (Elfirar & Putri, 2024).

Sehubungan dengan harapan pemerintah melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah telah menetapkan anggaran dana desa yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten atau mungkin berasal Pemerintah Provinsi. Khususnya anggaran pemerintah desa yang diperoleh dari dana desa yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi satu solusi dari masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat pedesaan, sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang dibantu oleh masyarakat dalam bentuk gotong royong untuk melaksanakan 2 kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga yang diharapkan terjadi di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Namun demikian setelah dana desa efektif digulirkan sejak tahun 2015 sampai saat ini masih diperoleh beberapa permasalahan sehingga dana desa kurang maksimal penggunaannya (Indhitya R. Padikua, 2023).

Adapula penelitian (Mudhofar, 2022) mengungkapkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113/2015. Demikian juga dengan penelitian Nurul & Iin (2021) mengungkapkan bahwa tahap perencanaan dana desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi, untuk tahap pelaksanaan dan desa pemerintah desa belum melaksanakan prinsip transparansi karena pemerintah desa belum bersedia memberikan informasi maupun data mengenai keuangan desa, sedangkan disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama, minimal dapat bertahan satu tahun, pertanggungjawaban dari segi administrasi jua masih perlu ditingkatkan agar lebih disiplin administrasi.

Adapun fenomena implementasi sistem pengelolaan keuangan desa di desa waluhu yaitu adanya keterbatasan regulasi dimana *good will* dan *political will*

pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa, kemudian kurangnya kapasitas dan personalia dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut penelitian Astuti (2016) dengan judul Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa perlu adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Good Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Hasil penelitian ini adalah adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan Good Governance dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa.

Penelitian Taufik Kurrohman (2020) dengan judul Efektifitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara mengungkapkan bahwa hasil efektivitas pengalokasian Dana Desa (DD) di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperoleh hasil yang efektif dari segi pengalokasian dana desa pada aspek perencanaan. Faktor penghambatnya yakni, minimnya dana atau biaya sehingga pengelolaan tidak dapat dimaksimalkan, keterbatasan sumber daya dan proporsi sasaran dana desa tidak berjalan efektif.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program dana desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan program dana desa memiliki dampak yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. Dalam program ini juga sepenuhnya ditangani oleh masyarakat, oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga akan terlihat dengan jelas, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025. Peneliti ingin menganalisa apakah pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini fokus pada pengelolaan keuangan desa waluhu tahun anggaran 2025. Pemilihan periode pada tahun 2025 dimaksudkan supaya dapat diperoleh informasi yang lebih up to date

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana bermaksud untuk menganalisis bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan PREMENDAGRI No 20 Tahun 2018, serta apa saja yang menghambat dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah desa di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari sumber asli yaitu informan penelitian dan juga data

sekunder yang diperoleh dari data-data yang berupa catatan, jurnal atau artikel-artikel, dokumentasi, laporan kegiatan, dan internet.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam konteks ini fokus pada evaluasi implementasi peraturan tersebut, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, adapun metode analisis data yang digunakan menurut Miles dan Human dalam aswad (2018:33) yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perencanaan Keuangan Desa di Desa Waluhu

Perencanaan keuangan desa diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 42 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Perencanaan keuangan di desa waluhu yang ditetapkan dalam RPJM-Des, kemudian dijabarkan dalam RKPDes setelah diadakannya Musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa waluhu terlebih dahulu, yang menjadi dasar menyusun perencanaan pengelolaan Keuangan desa yang tertuang dalam Rancangan peraturan desa tentang APBDes. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sekretaris desa waluhu, ibu Asma K. Tilome mengetahui informasi tentang rapat perencanaan RPJMDesa dan RKPDes yaitu sebagai berikut

“Secara umum saya gambarkan bahwa Perencanaan Keuangan desa pada desa waluhu dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat hasil Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang tercantum dalam RPJM-Des Jangka waktu 6 tahun”(wawancara dengan sekdes ibu Asma K. Tilome pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 11.00 di kantor desa waluhu).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam proses perencanaan keuangan desa di desa waluhu, terlihat Sekertaris desa berkoordinasi dalam penyusunan rancangan APBDes dengan mengacu pada RKPDes dan dan berpedoman pada perbup. Hal di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala desa Aziz Ariadi M Tangahu sebagai berikut:

“Dalam aturan Sekdes menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa setiap tahun”(hasil wawancara dengan kepala desa bapak Aziz Ariadi M Tangahu pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 11.00 di kantor desa waluhu).

Berikut ringkasan tahapan pelaksanaan desa waluhu berdasarkan proses pengumpulan data. Berikut pada tabel dibawah.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Waluhu

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Waluhu
1	Setiap pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.	Baik tahun 2019 maupun 2020, penerimaan dilengkapi bukti yang lengkap dan valid, sementara pengeluaran tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan valid.

2	Kaur keuangan dapat menyimpan uang dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah.	Baik tahun 2019 maupun 2020, sesuai dengan SK Bupati Bone Bolango kaur keuangan hanya boleh menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 10 juta
3	Dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa	Pemerintah desa hanya melakukan pungutan sebagai penerimaan desa sesuai peraturan desa.
4	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Terkait penerimaan dan pengeluaran desa, sudah digunakan rekening kas desa
5	Pengeluaran yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum peraturan ditetapkan	Teruji pengeluaran sebelum ditetapkannya peraturan desa
6	Pada pengeluaran dana tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perakantoran yang telah ditetapkan	Tidak ada pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional
7	Ketika pengeluaran yang tak terduga harus terlebih dahulu dibuatkan rincian anggarannya agar dapat disahkan oleh kepala desa	Pemerintah desa tidak menggunakan biaya tak terduga
8	Pelaksanaan yang melakukan kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya/RAB	Pemerintah desa telah mengharuskan setiap pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk kegiatan menggunakan rencana anggaran biaya
9	Setiap pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya melakukan pencatatan	Setiap pengeluaran dan pemasukan kaur keuangan selalu melakukan pencatatan
10	Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan kepala desa menyetujuinya permintaan pembayaran dilakukan pembayaran	Kaur keuangan selalu melakukan pembayaran namun ada jangka waktu tertentu
11	Panitiaan pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggran belanja dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban	Pemerintah desa menggunakan buku pembantu kas kegiatan

12	Berdasarkan RAB Setiap yang ingin mengajukan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan harus mengajukan surat permintaan pembayaran(SPP)	Pada pelaksanaan kegiatan harus mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP)
----	--	--

Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Waluhu

Penatausahaan keuangan desa diatur dalam pasal 63 sampai dengan pasal 67 permendagri nomor 20 tahun 2018 Tahap penatausahaan Keuangan desa didea waluhu secara umum sudah dilaksanakan. Untuk mengetahui proses penatausahaan keuangan desa berikut hasil wawancara dengan kaur keuangan sebagai berikut.

“Penatausahaan Keuangan desa itu melekat pada tupoksi saya, misalnya sebagai kaur keuangan saya merangkap sebagai pelaksana penatausahaan dan fungsi kebhendaharaan sesuai aturan yang ada. (Hasil wawancara dengan kaur keuangan bapak karim hasan pada kamis 5 juni 2025 pukul 11.00 di kantor desa waluhu).

“Penatausahaan keuangan desa yang saya laksanakan sebagai bendahara desa adalah pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa, ketiga aktivitas ini wajib dilakukan oleh bendahara desa, setiap penerimaan dan pengeluaran saya harus catat, dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan. (Hasil wawancara dengan kaur keuangan bapak karim hasan pada kamis 5 juni 2025 pukul 11.00 di kantor desa waluhu).

Proses penatausahaan Keuangan desa lebih banyak tergantung pada proses penyediaan bukti yang valid. Pengeluaran kemungkinan dalam bentuk uang panjar misalnya dapat dilakukan seketika ada permintaan, namun yang menjadi sulit adalah pada saat pertanggungjawaban. Biasanya dokumen pertanggungjawaban sangat sulit untuk dibuat oleh personal yang diberikan tugas untuk itu.

Tabel 2. Tahapan Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Waluhu

NO	Permendagri N0.20 Tahun 2018	Desa
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan	Penatausahaan keungan dilakukan oleh kaur keuangan
2	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap khir bulan secara tertib	Bendahara melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku diakhir bulan
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa, dan selama ii tepat waktu
4	Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Kaur keuangan telah melakukan pertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan permendagri 20 tahun 2018

Pelaporan Keuangan Desa di Desa Waluhu

Pelaporan keuangan desa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 permendagri nomor 20 tahun 2018 Dalam proses pelaporan penggunaan Keuangan di desa waluhu dituntut tepat waktu, jika terlambat maka Bupati menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Berikut hasil wawancara kaur keuangan sebagai berikut:

“Jika terjadi keterlambatan dalam laporan keuangan, tidak ada sanksi dari pemda, hanya saja jika laporan belum lengkapnya dana tidak bisa dicairkan untuk sementara waktu ada penundaan pemindah bukuan Keuangan desa dari RKUD ke RKD” (Hasil wawancara dengan kaur keuangan bapak karim hasan pada kamis 5 juni 2025 pukul 11.00 di kantor desa waluhu).

Laporan penggunaan Keudes diperoleh dari SISKEUDES berupa printout. Secara teknis bendahara mencetak laporan terkait pengelolaan Keuangan desa dan melaporkan kepada pemerintah. Laporan disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. Laporan akhir realisasi penggunaan Keuangan desa waluhu dilaksanakan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023. Laporan tersebut ditandatangani oleh bendahara desa dan Kepala desa waluhu. Dalam pelaksanaannya laporan penggunaan dana dilaporkan oleh PEMDES kepada Pemerintah daerah Camat.

“Secara umum PEMDES menyerahkan laporan keuangan ke kecamatan, atau dapat juga kita menyerahkan laporan sendiri langsung ke pemerintah kabupaten dalam hal ini BKPAD dan BPMD” (Hasil wawancara Bendahara Desa, 5 juni 2025).

Berdasarkan Hasil wawancara dan pengamatan dokumen laporan penggunaan keuangan desa pada pemerintahan desa waluhu maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 20/2018, tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni pelaporan realisasi pelaksanaan APBDES: (1) TA2019 pelaporan realisasi semester I 30 Juni 2019 dan laporan realisasi semester akhir 31 Desember 2020. Secara administratif proses pelaporan penggunaan keuangan desa dituntut tepat waktu, hal ini sudah diupayakan sekalipun tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan valid. laporan realisasi 2019 dan 2020 dilaporkan tepat waktu sesuai kondisi sebenarnya dengan segala konsekwensinya.

Tabel 3. Tahapan Pelaporan Keuangan Desa di Desa Waluhu

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Waluhu
1.	Pelaporan semester yang akan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati : untuk tahun 2019 pada awal dan untuk 2020 sudah tidak terdata (dokumen disita)

2.	Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa tidak menyampaikan laporan kepada BPD baik tahun 2019 maupun 2020
3	Kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati	Seharusnya masa jabatan berakhir tahun 2023, namun kepala desa diberhentikan dengan tidak hormat karena terjerat kasus hukum (semua dokumen terkait keuangan desa tahun 2019 dan 2020 disita)

Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Waluhu

Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73 permendagri nomor 20 tahun 2018. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 bulan setelah akhir TA berekeenan. Pertanggungjawaban Keuangan desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sesuai dengan Permendagri No. 20/2018 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran. Dengan hasil wawancara sekdes ibu Asma K. Tilome yaitu:

“Dalam pembuatan laporan kami menggunakan aplikasi sehingga dapat kami kerjakan sendiri, aplikasi SISKEUDES mudah cuma memang terkadang kendalanya adalah jaringan internet, kendala lainnya adalah sumberdaya manusia yang ada di desa, bukti fisik juga menjadi kendala karena biasa mengalami keterlambatan” (wawancara kaur keuangan, 18 April 2024). “untuk saat kami membuka diri untuk masyarakat apabila ingin mengetahui secara detail informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Keudes silahkan datang ke kantordesa, atau dapat di lihat pada Baliho yang ada di area antor desa, kondisi ini tidak terjadi pada kepemimpinan Kades sebelumnya, dimana akses masyarakat terhadap APBDes terbatas dan tidak ada transparansi” (wawancara dengan sekdes ibu Asma K. Tilome pada kamis 5 juni 2025 pukul 11.00 di kantor desa waluhu).

LPJ juga disampaikan oleh PEMDES Waluhu kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BPD berikut.

“Untuk saat ini PEMDES sudah bertanggungjawab dengan baik. Secara administratif PEMDES telah melaporkan kepada pemerintah kabupaten kepada masyarakat pemerintah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada saat musyawarah desa, tidak seperti kepemimpinan Kades sebelumnya, dimana segala bentuk pelaporan diusahakan tepat waktu namun tidak didukung oleh bukti yang cukup dan

*pada saat musyawarah desa tidak disampaikan kepada masyarakat”
(wawancara Ketua BPD, 5 Juni 2025)*

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, idak tepat waktu dan tidak lengkap sebab tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid. Laporan pertanggungjawaban 2019 disampaikan pada bulan uni 2020 dan laporan pertanggungjawaban 2020 tidak ada sebab dokumen pendukung disita oleh pihak kejaksaan sebelum penyusunan laporan. Degan demikian maka laporan pertanggungjawaban disampaikan setelah 3 (tiga) bulan berakhirnya tahun anggaran. Laporan realisasi kegiatan tidak ada, dan sebagian kegiatan tidak ada, dan sebagian kegiatan belum selesai hingga tahun anggaran berikutnya. Laporn pertanggungjawaban realisasi APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat melalui meda informasi.

Tabel 4. Tahapan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Waluhu

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa waluhu
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa telah menyampaikan LRA Pelaksanaan APBDesa 2019, namun tidak lengkap dan kepala desa tidakmenyampaikan LRA Pelaksanaan APBDesa 2020, karena tersangkut kasus penyalagunaan dana desa
2	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanjaan dan pembiaayaan	Laporan pertanggungjawaban tahun 2019 yang disampaikan kepada bupati telah terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dan laporan peranggungjawaban tahun 2020, tidak ada
	Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi peaksanaan APBDesa dilampirkan dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa , dan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan format laporan kekayaan milik desa per31 desember tahun anggaran berkenan	Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 2019 tidak dilampiri dengan bukti, dan perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa 2020 tidak sempat disusun
4	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan APBDesa 2019 dan 2020 tidak dipublikasikan

PEMBAHASAN

Proses pengelolaan keuangan dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan serta pertanggungjawaban diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang tentunya menjadi acuan bagi pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa aparat yang menjadi informan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa poin dari proses perencanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban yang implementasinya belum sesuai dengan yang dijelaskan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan Keudes di Desa Waluhu antara lain: Regulasi; SDM; Partisipasi masyarakat; dan Aspek Pengawasan.

Sehingganya hasil ini sejalan dengan oleh : Orangbio dkk (2017), hasil Pengelolaan Keudes belum sepenuhnya terlaksana sesuai aturan yang ada; Rafsanjani dan Cheisviyanny (2021), hasil terdapat kendala: kualitas SDM, sapras, partisipasi masyarakat, pengendalian internal; Savitri dkk (2019), beberapa kendala ditemukan: SDM, partisipasi masyarakat, pengawasan, dan diklat bagi perangkat; Shuha(2018), hasil penelitian : penegelolaan keuangan tidak sesuai Permendagri; penghambat : SDM, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDDes, internet dan pemahaman masyarakat; Andani dan Nurmala (2020), hasil : kurangnya transparansi dan belum terdokumentasi dengan baik.

Dan juga terdapat penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu Saputri (2019), hasil: penata-usahaan dilengkapi dengan kuitansi; penetapan Perbup yang terlambat; LPJ diekspos melalui media; Yoga dan Wirawati (2020), hasil : akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ditunjang oleh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat. Andini dan Ahmad (2020), hasil: pengelolaan DD telah sesuai dengan permendagri, dan Perbup Jember Nomor 37 Tahun 2019.

Peran Aparat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Waluhu

Peran pemerintah yang mengatur adalah bentuk melaksanakan tupoksi kerja dan fungsi yang dinyatakan dengan jelas untuk memfasilitasi pencapaian tujuan dan sasaran birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, untuk menimalisir terjadinya disfungsi birokrasi akibat dari struktur yang tidak rasional dan tidak memiliki staf yang memiliki keahlian dibidangnya. Menurut (Siagian, 2020), peran pemerintah desa terlihat dalam 5 wujud utama, yaitu: Selaku Stabilisator, Pelaksana Sendiri, Pelopor, Modernisator, Inovator.

1. Stabilisator

Adapun poin dari Stabilisator adalah rapat rutin minimal sakali setiap bulan, Aparat Desa dalam rapat rutin yang dilakukan melibatkan pihak-pihak yang terlibat, dan pembahasan prosedur pembentukan TPK. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara 4 informan yaitu yaitu, kepala desa sebagai informan kunci, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan sebagai informan pendukung. Dimana bentuk penerapan peran Selaku Stabilisator di Pemerintah Desa Waluhu yakni:

Pertama, Pemerintah Desa tidak mengadakan rapat rutin dalam sebulan, tetapi mengadakan rapat beberapa kali dalam setahun. Kedua, rapat yang diadakan juga menghadirkan seluruh pemangku kepentingan termasuk dari tokoh agama, pendidikan, BPD, LPM, kesehatan dan masyarakat. Ketiga, Pembentukan TPK menjadi salah satu pembahasan utama Pemerintah Desa pada saat rapat penyusunan RKPDes. Sehingga hasil penelitian ini telah sesuai dengan poin dari Stabilisator menurut.

2. Selaku Pelaksana Sendiri

Berdasarkan hasil penelitian semua wawancara bersama informan dapat diketahui, peran Pemerintrah Desa sebagai Pelaksana Sendiri dalam Pengelolaan Dana Desa dapat diketahui dari 2 sub-poin di atas, yakni: Pertama, salah satu yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa adalah perubahan anggaran. Kedua, Pemerintah Desa lebih mengutamakan sistem terbuka dalam mencari solusi pada saat permasalahan yang ada. Ketiga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dan masih terealisasi sampai saat ini. Keempat, penyaluran Dana Desa dalam bentuk fisik tidak menggunakan uang tunai dan terkoodinir lewat sistem. Sehingga hal ini telah sejalan dengan poin Pelaksana sendiri menurut (Siagian, 2003).

3. Pelopor

Pelopor adalah seseorang yang menjadi teladan bagi orang lain, yang mengartikan aparat desa patut untuk diteladani oleh semua elemen masyarakat atau yang berarti orang yang berada di depan. Dalam hal ini Pemdes harus bisa mendorong semua unsur untuk ikut serta secara positif dan aktif dalam pembangunan desa termasuk dalam Pengelolaan Dana Desa untuk kesejahteraan desa, Pemerintah Desa juga harus dapat mencontohkan mengenai produktifitas dan kapasitas kerja yang cepat sehingga masyarakat dapat terstimulus. Berdasarkan hasil penelitian bentuk penerapan peran Selaku Pelopor di Pemerintah Desa Waluhu yakni: Pertama, Pemerintah Desa mengadakan kursus pelatihan bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada. Kedua, Pemerintah desa hanya fokus pada pemanfaatan potensi sumber daya manusia, tapi tidak dengan sumber daya alamnya. Ketiga, Pemerintah Desa membahas keperluan yang dibutuhkan masyarakat. Keempat, bantuan khusus yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang dan uang. Sehingga hal ini telah selaras dengan poin Pelopor menurut (Ramdan, 2020).

4. Modernisator

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Pertama, Semua usulan yang diajukan pada rapat akan diputuskan bersama dengan pemerintah desa, BPD, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Kedua, ide dan gagasan tidak dapat dimasukkan dalam Pengelolaan Dana Desa kecuali sudah dianggarkan untuk anggaran APBDes dalam setahun. Ketiga, Pemerintah Desa berupaya memajukan masyarakatnya dengan pemberian bantuan yang berjangka panjang kepada mereka. Keempat, dalam merancang ide baru dalam Pengelolaan Dana Desa perlu melalui tahap perencanaan yaitu pada rapat RPJMDes. Berdasarkan hasil penelitian bentuk penerapan peran Selaku Modernisator di

Pemerintah Desa Waluhu yakni: Pertama, Pemerintah desa telah menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media cetak, namun terdapat kekurangan dalam memberikan informasi seperti tidak adanya website desa yang memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tentang Desa Waluhu. Kedua, semua ide atau gagasan yang mengarah pada Pengelolaan Dana Desa akan dibahas pada rapat RPJMDes dan Pemerintah Desa berupaya memajukan masyarakatnya dengan pemberian bantuan yang berjangka panjang kepada mereka. Yang dimana hal ini telah selaras dengan poin Modernisator menurut (Ramdan, 2020).

5. Inovator

Inovasi adalah salah satu bentuk dari kreativitas, dalam manajemen pembangunan, hal ini dapat diartikan juga wawasan, skema, prosedur dan pola pikir yang baru. Sehingga metode, dan langkah-langkah yang diperlukan, adalah “problem-solving” dan “action-oriented”. Pemerintah desa harus mampu berpikir strategis dan mencermati serta merespon dengan tepat berbagai perubahan. Berdasarkan hasil penelitian bentuk penerapan peran Selaku Inovator di Pemerintah Desa Waluhu yakni: Pertama, Pemerintah Desa tidak mengeluarkan produk kebijakan sendiri untuk TPK tetapi mengikuti kebijakan yang diperuntukan oleh Pemerintah Daerah, adanya anggaran khusus yang diberikan kepada TPK sebesar 3% untuk biaya operasional. Kedua, Pemerintah Desa melakukan evaluasi dalam menanggapi perkembangan Pengelolaan Dana Desa, evaluasi dilakukan pada saat akhir periode yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, BPD dan masyarakat, evaluasi membahas semua yang berkaitan dengan anggaran yang dikelola Pemerintah Desa selama satu periode. Sehingga ini telah berbanding lurus dengan poin Inovator menurut (Ramdan, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran pemerintah desa Waluhu dalam Pengelolaan Dana Desa berdasar perspektif teori peran menurut (Ramdan, 2020). yang terdiri dari 5 wujud utama dalam penerapannya dikatakan “sudah menjadi aktor”, namun terdapat 3 sub-poin yang belum optimal dilaksanakan, seperti penggunaan teknologi informasi yang ditandai penyampaian informasi ke masyarakat hanya melalui papan informasi, serta terkait produk kebijakan terkait TPK yang turunan aturan pemerintah setingkat diatas. Penelitian ini menunjang apa yang telah diteliti oleh Ulfah Andriani dan Tatik Zulaika (2019) yang menunjukkan bahwa Perangkat Desa berperan dalam Pengelolaan Dana Desa serta pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya menerapkan prinsip akuntabilitas. Namun penelitian ini juga berbanding terbalik dengan apa yang telah diteliti sebelumnya oleh Kurniawan Putra (2021) yang menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa di Desa Suka Damai, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan 5 indikator variable dalam pelaksanaan dikatakan “kurang berperan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa untuk tahap perencanaan Keudes secara keseluruhan belum dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 20 / 2018, artinya ketentuan belum dipenuhi secara keseluruhan. Tahap pelaksanaan Keudes ada beberapa hal yang tidak sesuai yaitu: setiap PAD tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa terkadang lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja; pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kades lebih dari 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. Kemudian tahap penatausahaan Keudes: PEMDES telah menerapkan aplikasi SISKEUDES walaupun demikian buku kas ditutup secara manual setiap bulan dengan tidak didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang akurat dan valid. Sedangkan tahap pelaporan Keudes secara keseluruhan dilaksanakan sesuai Permendagri No. 20 / 2018, artinya ketentuan telah dipenuhi secara keseluruhan. Namun pada kenyataannya terdapat rekayasa dalam penetapan tanggal dokumen misalnya APBDes diupayakan tanggal penetapannya akhir tahun anggaran berjalan, namun kenyataannya pembahasan APBDes dilaksanakan setelah tahun anggaran berjalan berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2021). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119–140. <http://ejournal.umm.ac.i>
- Aneta, A. (2022). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Dewi, K. Y. D., Dewi, P. E. D. M., dan Sujana, E. (2018). Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, Asimetri Informasi Dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Busungbiu 1kadek. 2, 130–147
- Desa, M. K. (2022). *PENGARUH DESA DESENTRALISASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA PADA AKUNTABILITAS MANAJEMEN KEUANGAN DESA*. 68–82.
- Elfirar, I., & Putri, N. E. (2024). Penerapan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Nagari Selayo. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.90>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jrak*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Hijrah, H., Nurmiati, N., & Fery, F. (2022). Implementasi Good Governance dalam

- Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(4), 191–195. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i4.2366>
- Indhitya R. Padikua, *, Budiyanto Ahalikib, Alfian Zakariac, Mohamad Syafri Tulolid. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Waluhu Melalui Pengembangan Profil Desa Terintegrasi Untuk Meningkatkan Potensi Ekonomi Berbasis Pariwisata Di Kawasan Bone Pesisir Teluk Tomini. *DEVOTION: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 23–31. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/devotion/article/view/20991%0Ahttps://ejournal.ung.ac.id/index.php/devotion/article/viewFile/20991/7050>
- Levsi Mariana. (2022). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*.
- Mattoasi, M., Panigoro, N., & Madjid, S. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan. *Al-Buhuts*, 19, 382–396. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/3610%0Ahttps://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/3610/2043>
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421
- Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 151–165.
- Ramadhan, W., & Indra Arza, F. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* (Vol. 3, Issue 4). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2022). *Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management*. 9(2), 92–100.
- Sinaga, A. R. L., Sihombing, M., & Humaizi, H. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek Kabupaten Karo. *Perspektif*, 11(3), 1209–1218. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6429>
- Siagian, P Sondang 2003. *Teori & praktik Kepemimpinan*. Rinaka Cipta. Jakarta.
- Suwarno, S. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *Jurnal*

- Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(01), 25–38.
<https://doi.org/10.35838/jrap.v6i01.392>
- UJDIH BPKP Provinsi Gorontalo. (2022). TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (ilustrasi dana desa). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016*, 1–22. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Ummah, M. S. (2020). Implementasi Desentralisasi Fisikalisasi Desa DI Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Bene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Usman, Y., Yusuf, N., Ayu, D., & Wuryandini, R. (2023). Jurnal Mirai Management Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Teori Peran. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 41–47.
- Perbup(2016). Tentang perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kawasan perdesaan. dprd.gorontalo.kab.go.id
- Permendagri (2014). www.keuandangesa.com Tentang pengelolaan keuangan desa.
- Permendes (2014). Tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. www.keuandangesa.com
- Permendes PDTT (2015). Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016. ditjenpp.kemenkumham.go.id
- Permendes PDTT (2016). Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. ditjenpp.kemenkumham.go.id
- Permendes PDTT (2017). Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. ditjenpp.kemenkumham.go.id
- Permenkeu (2017). Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Nomor 112/PMK.07/2017. www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Zebua, Fandi Zulfian, Ayler Beniah Ndraha, and Yasminar Telaumbanua. "Evaluasi implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Orahili Tumori." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 10.4 (2022): 1410-1416.